

**KEBEBASAN KEAMANAN, KeadILAN DAN KEdAMAIAAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM UNTUK STABILITAS NEGARA**

Maria Alvons

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Email [alfonsd334@yahoo.com](mailto:alfonsd334@yahoo.com)

Naskah Diterima: 23/10/2018, direvisi 19/12/2018, disetujui 19/12/2018

**Abstract**

*Elections have become the mainstream of modern countries. The election is based on the principle of equality, namely that every citizen has the same rights and position in the Government, therefore every citizen has the same power to govern. This people's power is the source of legitimacy and legality of state power. Freedom, Security, Justice and Peace in General Elections must be obtained by all Indonesians in essence. This certainly cannot be realized if there is no national stability. Elections do not only rely on the State or the military, but involve the strength and role of individual citizens including non-governmental or private organizations. In order to realize elections that are safe, fair and peaceful in the General Election, a full participation space and mechanism must be created, whereby citizens form a democratic mechanism and have the power to make decisions in accordance with the wishes of their own citizens, without any seduction or intimidation from the parties. Who have an interest, because the idea of democracy that is echoed is actually quite simple, namely to protect the rights of citizens in exercising the freedom to express opinions. National stability development needs to be developed with several approaches that can build the collective awareness of the Indonesian people to defend the State. Among other things, the State defense education is a basic need that cannot be bargained. The spirit of nationalism is a basic spirit or collective consciousness that can encourage a strength of security stability. For this reason, Freedom, Security, Justice and Peace in the General Elections must be guarded by the government and the government must develop the stability of the country in the implementation of the general elections well.*

*Keywords: Freedom, Security, Justice, Peace, General Election of State Stability*

**Abstrak**

Pemilu telah menjadi arus utama negara-negara modern. Pemilu berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum harus diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia secara hakiki. Hal demikian tentunya tidak dapat terwujud apabila tidak adanya stabilitas nasional. Pemilu tidak hanya bertumpu pada Negara atau militer, tetapi melibatkan kekuatan dan peran individu warga Negara termasuk organisasi non pemerintah atau swasta. Untuk mewujudkan pemilu yang bebas aman, adil dan damai dalam Pemilihan Umum, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang seutuhnya, di mana warga menyusun mekanisme demokrasi dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak warga negara sendiri, tanpa ada rayuan ataupun intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena ide dari demokrasi yang digaungkan sebenarnya cukup sederhana, yaitu agar melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Pembangunan stabilitas nasional perlu dikembangkan dengan beberapa pendekatan yang bisa membangun kesadaran kolektif masyarakat Indonesia untuk bela negara. Antara lain dengan Pendidikan bela negara merupakan satu kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar-tawar. Semangat nasionalisme merupakan semangat dasar atau kesadaran kolektif yang dapat mendorong sebuah kekuatan stabilitas keamanan. Untuk itu Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum harus dijaga oleh pemerintah dan pemerintah harus membangun stabilitas negara dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan baik.

Kata Kunci: Kebebasan, Keamanan, Keadilan, Kedamaian Pemilihan Umum Stabilitas Negara.

## A. Pendahuluan

Pemilu telah menjadi arus utama negara-negara modern. Pemilu berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk undang-undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.

Peserta Pemilu adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam Pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Partai politik sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warga negara

yang memenuhi syarat. Secara universal pemilu adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan: *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dengan dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang adanya pemilu yaitu di bab VIIB Pasal 22E yaitu tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam perkembangannya, demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat secara sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada negara yang wilayahnya dan jumlah warganya sangat kecil, seperti di negara kota (*polis*) pada masa Yunani Kuno. Hal ini melahirkan sistem demokrasi perwakilan yang bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahwa pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat

sendiri. Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat.

Demokrasi perwakilan yang konstitusional merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Dahl berpendapat bahwa demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi dalam skala besar yang membutuhkan lembaga-lembaga politik tertentu sebagai jaminan terlaksananya demokrasi, yaitu:<sup>1</sup>

1. Para Pejabat yang dipilih
2. Pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala
3. Kebebasan berpendapat
4. Sumber informasi alternatif
5. Otonomi asosiasional
6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.

Demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang dibuat untuk dapat dipraktikkan dalam jangka waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Janedjri M. Gaffar menyatakan, "bahwa dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan diahlikan dari warga negara kepada organ-organ negara, untuk mengisi organ-organ negara dilakukan melalui nominasi yang demokratis, yaitu pemilihan umum."<sup>2</sup>

Sebagai elemen kunci pelaksanaan demokrasi, tentu saja Pemilu harus diselenggarakan secara demokratis pula. Pemilu harus mencerminkan prinsip dan nilai demokrasi, serta dapat menjadi jalan bagi pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Sifat demokratis Pemilu diperlukan untuk menjaga bahwa Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya.

Tujuan pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan

bersifat formalitas sebagai pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara, Pemilu demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Suatu Pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tidak dapat dikatakan sebagai Pemilu yang berhasil, jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.<sup>3</sup> Asas langsung, umum, bebas dan rahasia terkait dengan cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Asas jujur mengandung arti bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta Pemilu atau pemilih tertentu.

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara Pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan Pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggaraan, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan

1 Robert A, Dahl, Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Judul Asli: On Democracy, Penerjemah: A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 18-19.

2 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konpress, Jakarta, 2013, hal. 3.

3 Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi, Murai Kencana, Jakarta, 2004, hal. 155.

Pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, “asas luber menyangkut sifat objektif yang harus ada dalam proses pelaksanaan atau mekanisme Pemilu, terutama pada saat seseorang melaksanakan hak pilihnya, sedangkan asas Jurdil terutama terkait dengan sikap subjektif penyelenggara dan pelaksana Pemilu yang harus bertindak jujur dan adil.”<sup>4</sup>

Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tentu diperlukan prosedur tertentu, Prosedur juga diperlukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan Pemilu yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil, semisal kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu, prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan Pemilu terkait dengan logistik Pemilu penentuan pembagian TPS, serta distribusi logistik. Namun demikian pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang substansial, yaitu memenuhi hak pemilih untuk memilih.

Salah satu masalah prosedural yang mengemuka baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden adalah menyangkut tentang DPT yang banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Kecaman itu datang akibat kelemahan dalam susunan DPT, yakni adanya warga negara yang terdaftar lebih dari satu kali dalam DPT, sebaliknya di sisi lain banyak warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT.

Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan terlanggarnya hak pilih (*rights to vote*) warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tentu bertentangan dengan substansi demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan rakyat melalui mekanisme pemilu.

Di sisi lain, Tujuan dari proses pembagunan itu sendiri sesungguhnya operasionalisasi dari tujuan Negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melestarikan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di Indonesia, selain dimaknai sebagai sebuah proses, juga sebagai sebuah sistem yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Stabilitas nasional merupakan masalah penting dalam membangun keberlanjutan suatu bangsa. Kendatipun dunia saat ini tidak dalam keadaan perang dingin (*the cold war*) namun usaha membantu Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum tetap menjadi sebuah keniscayaan. Karena sesungguhnya ancaman terhadap semua itu bersifat laten dan bisa muncul secara mendadak ketika pemilihan umum berlangsung. Oleh karena ikhtiar membangun stabilitas nasional semakna dengan upaya membantun kesadaran nasionalisme sehingga terbentuk sebuah kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia melalui pemilihan umum yang bebas, aman, adil dan damai.

Seiring dengan ini, maka upaya untuk memahami Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum ini perlu untuk terus dilakukan evaluasi dan pembaharuan, sehingga mampu mencapai formula sistem ketahanan nasional yang ideal yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Di antara masalah besar tersebut, sebagai Negara kepulauan yang besar, Indonesia dihadapkan pada wilayah pertahanan yang cukup kompleks, baik dari sisi geopolitik, ekonomi, wilayah perbatasan maupun kekuatan personil pertahanan nasional itu sendiri. Pada sisi lain, ancama terhadap ketahanan Negara Indonesia ini sering kali muncul ke permukaan, dengan intesitas dan kualitas ancama yang berbeda. Ancaman terhadap stabilitas nasional ini, bukan saja karena adanya perubahan peta dunia pasca perang dingin (AS-US) melainkan karena adanya sistem pemilihan umum yang tidak bebas, tidak aman, tidak adil dan tidak damai dalam Pemilihan Umum.

Dari diuraikan penulis diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan adalah: (1) Bagaimanakah kebebasan keamanan, keadilan

---

4 Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2002.

dan kedamaian dalam Pemilihan Umum? Dan (2) Bagaimanakah membangun stabilitas negara dalam pelaksanaan pemilihan umum ?

## **B. Pembahasan**

### **1. Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum**

Suatu pemerintahan disebut pemerintahan yang demokratis jika pemerintahan tersebut menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak kelemahan dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip di negara-negara yang mengaku adalah negara demokrasi. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi di masing-masing negara bersifat kondisional, artinya harus disesuaikan dengan situasi negara dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Bagi Negara demokrasi modern, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Mengaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana, ada yang mengatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi, jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu.

Pemilu adalah sarana yang utama untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pemilu telah dilaksanakan beberapa kali dengan karakter

yang berbeda-beda. Pemilu pertama pada Era Orde Lama, yang dilaksanakan pada tahun 1955, demokrasi Negara Indonesia lebih mengarah ke demokrasi liberal. Pada tahun 1955 ada 2 kali periode, Pemilihan pertama pada tanggal 29 September 1955, di mana rakyat Indonesia memilih anggota DPR. Lalu periode Kedua pada tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante yang diikuti dari 30 Partai Politik sebagai peserta Pemilu dan calon anggota konstituante yang dipilih lebih dari 100 (seratus) daftar kumpulan dan calon perseorangan, tetapi pasca pemilu tersebut kondisi politik Indonesia sarat dengan berbagai konflik. Sehingga jadwal pemilu berikutnya seyogyanya dilakukan pada tahun 1960, tetapi tidak bisa terselenggara. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya membubarkan DPR dan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR GR, MPRS yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Pada masa pemerintahan orde lama. Walaupun Pemilu pada tahun 1955 dipandang sebagai Pemilu yang demokratis pada saat itu, tetapi bukan tanpa masalah. Pemilu tahun 1955 melahirkan stabilitas politik, yang justru berujung pada lahirnya otoritarian pada masa demokrasi terpimpin. Berbeda pada pemilu-pemilu era Orde Baru, tak dapat dibantah selalu terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga ada yang mengatakan bahwa Pemilu pada masa Orde Baru hanya untuk menjadi alat untuk memperkuat legitimasi kepada kekuasaan yang ada.<sup>5</sup>

Melalui kekuatan politik hegemonik dalam konfigurasi politik yang otoriter, Pemerintah Orde Baru telah menciptakan pemilu yang tidak adil sejak awal, karena adanya jatah atau hak pengangkatan untuk sejumlah besar anggota DPR dan DPRD. Di mana dalam pengaturan komposisi keanggotaan lembaga perwakilan yang tidak demokratis itu. Pada era Orba yang hanya diikuti oleh 3 (tiga) Partai Politik, yaitu: PPP, Golkar, dan PDI, angka partisipasi warga negara hampir mencapai 100 persen, karena doktrin penguasa kepada warga negara bahwa memilih adalah kewajiban. Yang tidak

5 Aurel Croissant, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Freidrich-Ebert-Stiftung, Singapore, 2002, hal. 102 dan 104.

memilih dianggap telah melawan negara (subversi) dan dikriminalkan. Sebagian besar suara digiring lari ke Golkar sebagai penguasa tunggal waktu itu. Dua parpol lain hanya sebagai “pelengkap penderita”. Dalam pelaksanaan pemilunya pun terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikatakan, tidak pernah diselesaikan secara hukum. Menurut Topo Santoso dan Didik Supriyanto dari tahun 1995 hingga 1999 terdapat 5 (lima) kasus pidana pemilu yang disidangkan, namun hanya 3 (tiga) saja yang pelakunya dijatuhi hukuman, kedudukan pengawas dan penegak hukum Pemilu hanya menjadi penghias pesta demokrasi lima tahunan. Hasil Pemilu yang telah direncanakan dan kemudian diumumkan oleh Pemerintah semuanya harus diterima sebagai hasil yang benar, meskipun banyak kasus dan banyak korban dari berbagai pelanggaran.<sup>6</sup>

Kemudian pada era reformasi, muncul gumpalan aspirasi dan gugatan kuat agar pemilu sebagai sarana paling nyata bagi pelaksanaan demokrasi harus diselenggarakan secara benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga pada Pemilu tahun 1999 terjadilah Pemilu yang relatif *fair* dan bersih, terutama jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu pada Orde Baru. Tetapi problem atau ancaman bagi penyelenggaraan Pemilu yang membaik itu, mulai muncul lagi di awal era ini, yaitu pelaksanaan Pemilu 1999, muncul permasalahan penerimaan hasil Pemilu oleh peserta Pemilu karena ada beberapa partai politik yang masih menganggap ada kecurangan. Walaupun penyelenggaraan Pemilu pada saat itu berasal dari wakil partai politik, namun hasil pemilu tidak dapat disahkan karena adanya perbedaan pendapat. Akhirnya hasil Pemilu tahun 1999 disahkan oleh Presiden.<sup>7</sup>

Selain itu dalam pelaksanaan Pemilu pada era reformasi hingga sekarang juga masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran, baik yang terjadi saat kampanye, politik uang, verifikasi, hingga penetapan. Pelanggaran dalam bentuk politik uang secara khusus ditulis oleh Herman Sulistyono dan A. Kadar. Politik uang ini dipraktikkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan berupa penggunaan keuangan negara untuk tujuan keuntungan langsung maupun tidak langsung partai politik.

Penyaluran dana secara melawan hukum dalam kerangka “bujukan politik” terhadap orang, kelompok atau organisasi, untuk mencapai kemenangan partai politik tertentu.

Pemberian uang dan penerimaan uang yang bertujuan secara tidak sah mempengaruhi proses-proses Pemilu, seperti penentuan calon, pemungutan dan penhitungan suara, serta penetapan hasil Pemilu.<sup>8</sup>

Bahwa praktek kecurangan tersebut terjadi adalah rendahnya SDM, baik peserta Pemilu itu sendiri, karena sengaja melakukan kecurangan yang memanfaatkan kebodohan masyarakat, kemudian banyaknya ekonomi rakyat yang sangat rendah, sehingga sangat rentan untuk dipengaruhi dengan mengiming-imingkan uang tanpa ada melihat orangnya atau program ke depan untuk bangsa dan negara. Kecurangan yang disebut politik uang (*money politic*) adalah sangat mempengaruhi hasil pemilu tersebut, baik pemilihan legislatif, maupun Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah. Belum lagi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Timbul pertanyaan bagaimana serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar pelaksanaan Pemilu yang disebut Pesta Demokrasi bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya sehingga terjaminnya hak-hak demokrasi rakyat? Yaitu dengan Meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan indikator penting untuk memudahkan berkembangnya praktek *money politic* karena sebagian besar masyarakat hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa menyadari efek yang timbul di masa depan.

Praktek *money politic* dapat menghancurkan masa depan negara ini karena praktek *money politic* ini akan cukup menguras keuangan suatu partai atau perorangan yang mencalonkan diri pada pemilu sehingga setelah terpilih di pemilu akan memicu niat untuk korupsi. Para pelaku praktek *money politic* ini

6 Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu, Mengawasi Demokrasi, Murai Kencana, Jakarta, 2004, hal. 156.

7 Janedjri M. Gaffar, Op. Cit., hal. 11.

8 Hermawan Sulistyono dan A. Kadar, Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999, KIPP Indonesia Jakarta, hal. 4 dan 5.

memanfaatkan situasi perekonomian rakyat yang semakin sulit sehingga masyarakat jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang diterima sementara ini. Sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi pemilu yang bersih dan bebas *money politic* kepada masyarakat luas agar tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara langsung meningkat. Perlu keseriusan dalam penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat dengan penanaman nilai yang aman, damai, jujur dan kondusif dalam memilih.

Hal tersebut dapat membantu menyadarkan masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani tanpa tergiur dengan praktek *money politic* yang dapat menghancurkan demokrasi dan terjadi pelanggaran hak politik, yaitu hak pilih, karena seseorang mempergunakan hak pilihnya bukan atas dasar kesadaran, melainkan karena adanya bujukan dengan sejumlah uang atau adanya intimidasi dari penguasa untuk dipaksa memilih.

Meningkatkan sumber daya manusia ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang telah dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jika rakyat Indonesia sudah cerdas, sehingga tidak mudah dipengaruhi karena sudah berpikir dan menentukan orang yang akan dipilih memimpin negara ini. Dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, maka tentu ekonomi juga meningkat, sehingga ketika menyalurkan aspirasinya pada saat pemilihan umum dapat dilaksanakan tanpa ada pengaruh dan juga bagi peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu akan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Idealnya, untuk mewujudkan pemilu yang bebas aman, adil dan damai dalam Pemilihan Umum, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang seutuhnya, di mana warga menyusun mekanisme demokrasi dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak warga negara sendiri, tanpa ada rayuan ataupun intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena ide dari demokrasi yang digaungkan sebenarnya cukup sederhana, yaitu agar melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan pendapat.

## **2. Membangun Stabilitas Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum**

### **a. Pentingnya Stabilitas Nasional**

Membangun stabilitas nasional dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, sering diasosiasikan sebagai masalah dalam militer. Karena sesungguhnya militer adalah kekuatan inti atau kekuatan utama dalam membangun dan mengembangkan sistem pertahanan nasional untuk mewujudkan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pengidentifikasian masalah ketahanan sebagai masalah militer, bukan sesuatu hal yang baru dan bukan pula suatu bentuk kekeliruan logika. Sudut pandang tersebut merupakan suatu bentuk nyata, empiric, rasional dan kontesktual. Bahkan pandangan seperti itu merupakan bentuk proporsionalitas pemikiran mengenai tugas dan fungsi sebuah institusi Negara.

Disadari atau tidak, bangsa ini masih memiliki pekerjaan yang cukup panjang termasuk membenahi pelaksanaan pemilu beserta persoalan eksternalnya. Bangsa ini butuh keamanan dan rasa aman. Tentara merupakan salah satu asset bangsa yang penting dalam mewujudkan mempertahankan wilayah NKRI.

Tidak bisa dipungkiri, kekuatan militer merupakan salah satu pilar penting bagi kedaulatan negara. Nyatanya di dunia ini negara yang memiliki daya topang militer yang kuat akan mencuatkan kewibawaan diplomatik dan gengsi politik internasional. Kekuatan militer menjadi salah satu barometer kekuatan suatu negara. Jika militernya kuat, yakinlah negara itu memiliki posisi tawar yang kuat dengan negara lain. Tentu kekuatan militer saja tidak akan cukup untuk membuat suatu negara survive dan berkembang, ia pun butuh kekuatan ekonomi dan politik yang kuat sebagai penopangnya.

Dinamika sosial-politik yang ada saat ini, memberikan pengaruh baik terhadap struktur maupun kultur pemerintahan dalam mengelola bangsa dan negara. Kebijakan politik terbaru memberikan informasi bahwa dalam membangun ketahanan nasional ini tidak hanya membutuhkan kekuatan utama, melainkan ada kekuatan pendukung lainnya yang dapat memperkuat dan memperkokoh ketahanan negara Indonesia. Kekuatan pendukung tersebut adalah rakyat.

Faktor rakyat dalam membangun ketahanan

nasional atau ketahanan negara dan stabilitas nasional sudah terbukti dalam sejarah dunia maupun sejarah Indonesia. Peran rakyat dalam membangun ketahanan Nasional ini baik dalam konteks mendukung efektivitas ketahanan nasional maupun menjadi pendukung dalam membangun ketahanan nasional. Bahkan dalam sejarah Nasional Indonesia pahlawan terhadap kaum imperialisme dan kolonialisme berakar dari perlawanan rakyat yang kemudian menjadi embrio lahirnya tentara nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan Negara tidak bisa dilepaskan dari ketahanan sosial dalam menunjukkan nasionalisme dan kesungguhannya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, dalam membangun ketahanan Negara perlu melibatkan usaha untuk membangun ketahanan nasional yang berbasiskan pada kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk membangun masa depan Indonesia.

#### **b. Membangun Stabilitas Nasional**

UUD 1945 menyatakan bahwa setiap negara tidak boleh berpangku tangan. Setiap warga negara bukan hanya berhak, tetapi wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dalam melaksanakan usaha pembelaan negara ini, perlu dilakukan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Untuk proses pelaksanaannya, kekuatan utama Sishankamarata adalah TNI dan Polisi, sementara rakyat diposisikan sebagai kekuatan pendukung, artinya, bila ada masalah yang terkait dengan keamanan dan pertahanan, bila masih mampu ditangani oleh TNI atau Polri, maka rakyat tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Dengan demikian kekuatan rakyat merupakan senjata sosial bagi upaya pertahanan Negara.

Dalam melaksanakan usaha pertahanan Negara ini, TNI dan Polri tidak berdiri sendiri. Pertahanan Negara bukanlah bidang yang berdiri sendiri tetapi harus dipadukan dengan agenda pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pendekatan keamanan (*security approach*) harus disatukan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Sementara pada tataran sosiologis, banyak

contoh yang bisa dikemukakan sebagai argumentasi dalam mendukung kekuatan rakyat sebagai kekuatan pertahanan negara. Untuk sekedar mengingatkan kesadaran kolektif bangsa kita, dapat dikemukakan bahwa ketangguhan dan kemenangan perlawanan tentara Indonesia di masa perjuangan dan masa mempertahankan kedaulatan, tidak bisa dilepaskan dari kemanunggalannya peran tentara dengan rakyat. Tidak mengherankan, muncul simbol dalam kalimat "Tentara Indonesia adalah tentara rakyat, dan rakyat adalah Tentara Indonesia". Pengalaman sejarah seperti itu, merupakan contoh nyata mengenai kemampuan rakyat dalam memposisikan diri sebagai kekuatan dasar dalam sistem pertahanan negara.

Masalah keamanan selalu menjadi perdebatan panjang. Kejelasan konseptual, legalitas dan tindakan faktual terhadap solusi keamanan di negeri kita menjadi faktor yang harus diselesaikan karena selama ini penanganan terhadap berbagai kasus yang mengancam keamanan ternyata belum memadai. Menyangkut rangkaian demonstrasi dan ancaman keamanan melanda bangsa Indonesia akhir-akhir ini, menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain, menghancurkan harta benda, menghilangkan kebebasan pribadi, menciptakan perasaan takut pada perorangan maupun masyarakat luas, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Intinya terjadi instabilitas keamanan. Secara politik, ekonomi, berbagai kerusuhan dan demonstrasi akan berpotensi meningkatnya kekuatan para investor untuk menanamkan modalnya di negeri kita. Larinya investor asing, dan menurunnya secara kuantitas wisatawan asing ke Indonesia.

Bagaimanaantisipasi dari pihak keamanan khususnya kepolisian selama ini? Diakui bahwa penanganan terhadap berbagai fenomena yang mengancam dan mengacaukan keamanan dalam negeri belum sepenuhnya dapat diatasi. Beberapa penyebab tersebut dilatari oleh beberapa hal :

Secara ideal saat ini belum pernah terpenuhi penambahan kekuatan polri untuk mencapai rasio 1 : 750.

Adanya pemekaran wilayah akibat pelaksanaan otonomi daerah belum dapat diikuti dengan pengembangan organisasi Polri yang setingkatnya.

Kemampuan teknologi pertahanan kita terbukti



bahwa masih belum mampu menangkal dan menanggulangnya. Untuk yang disebut terakhir, kemampuan industri pertahanan dalam negeri masih sangat terbatas dalam mendukung kebutuhan sarana dan prasarana.

Sebagian besar peralatan polri dan juga alutsista TNI berusia tua dan masih relatif jauh dari kondisi ketercukupan serta masih tergantung pada industri pertahanan luar negeri. Dukungan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan alutisista sangat minim akibat kemampuan keuangan Negara terbatas, sementara sarana/prasarana pendidikan dan latihan serta pendkung lain belum memadai.

Di samping ketiga persoalan di atas, setidaknya sampai hari ini diperlukan kejelasan konseptual tentang keamanan nasional. Konsep sekuriti dan keamanan dan ketertiban masyarakat, selain mengandung perbedaan konseptual juga menyiratkan pembagian tugas dan kewenangan yang wujudnya di lapangan dapat bersifat kontinum dan luas, tidak sekedar masalah pertahanan melainkan menyangkut seluruh aspek kehidupan Negara (ipolesosbudhankam). Sedangkan keamanan berkaitan dengan keamanan dalam negeri (kamdagri) merupakan tugas kepolisian sebagai penjaga disiplin publik dan penegak kamtibmas. Musuh polisi adalah kriminalitas dan para pelanggar hukum. Sedangkan menyangkut bantuan militer yang diberikan kepada polisi semata-mata dalam rangka penegakan kamtibmas atas permintaan Polri. Namun di lapangan acap ketika kondisi dan eskalasi pemuncak, Polri belum meminta bantuan militer.

Merujuk pada analisa yang dikembangkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rakyat dan tata nilai yang tumbuh dalam masyarakat merupakan modal sosial yang memberikan dukungan positif terhadap stabilitas negara, sebuah angkatan perang dan sebuah pemerintahan tidak akan efektif membangun ketahanan negaranya, bila tidak didukung oleh soliditas sosial yang tinggi di tingkat masyarakat. Inilah tesis pemikiran yang dapat dikemukakan dalam wacana ini.

### **c. Kesadaran Bela Negara, Kunci Stabilitas Nasional**

Untuk mendukung upaya pembangunan ketahanan Nasional itu, perlu dikembangkan beberapa

pendekatan yang bisa membangun kesadaran kolektif masyarakat Indonesia untuk bela negara.

Pertama, pendidikan bela negara merupakan 1 (satu) kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawarkan. Semangat nasionalisme merupakan semangat dasar atau kesadaran kolektif yang dapat mendorong sebuah kekuatan stabilitas keamanan. Dalam sejarah perjuangan merebut kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mampu membuktikan diri keakurasiannya nilai nasionalisme dalam membantu persatuan dan kesatuan bangsa. Kendatipun bangsa imperialisme atau kolonialisme memiliki alutsista yang lebih canggih dari bangsa Indonesia, namun mereka tidak mampu menahan serangan gerilya bangsa Indonesia yang didorong oleh semangat dasar untuk memerdekakan diri. Inilah nasionalisme perjuangan bangsa kita dalam membangun ketahanan negara.

Sering dengan hal ini, Harry Tjan Silalahi menjelaskan bahwa nasionalisme dapat membangun kohesi sosial yang kuat, sehingga dapat memberikan dorongan dalam proses partisipasi pembangunan bangsa dan negara. Dengan kata lain, dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, Indonesia membutuhkan formula nasionalisme yang cocok dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Kedua, perlu adanya usaha untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi sosial, sehingga terjadinya sebuah integrasi sosial yang solid dan kuat. Kondisi disintegrasi sosial merupakan ruang terbuka yang bisa diasupi oleh kepentingan asing yang kemudian dapat menyebabkan rontoknya sebuah bangsa tanpa harus perang.

Ketiga, komunikasi politik dan komunikasi budaya dalam kerangka bhinneka tunggal ika yang diselaraskan dengan semangat otonomi daerah, menjadi salah satu kunci utama untuk membangun stabilitas keamanan masyarakat Indonesia. Dalam semangat pluralisme ini, kesediaan untuk terbuka, kesediaan untuk berbagi, dan kesediaan untuk kerjasama menjadi perekat sosial dalam membangun kebersamaan masyarakat Indonesia. *Etnosetrisme, egoisme cultural* lebih-lebih membangkitkan radikalisme budaya lokal tanpa disertai kesadaran bhinneka tunggal ika, sesungguhnya hanya akan menyebabkan rontok dan lemahnya ketahanan nasional Indonesia.

Implikasi akhir, bila stabilitas keamanan bangsa Indonesia ini rapuh, jangankan untuk diajak bertempur melawan kaum penjajah, hanya untuk mensolidkan kekuatan internal pun akan mengalami kesulitan mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, membangun ketahanan negara, tidak menambah personil TNI tanpa memperhatikan stabilitas keamanan atau kekuatan pendukung ketahanan negara itu sendiri. Dalam wacana ini, stabilitas nasional dianggap sebagai satu kebutuhan nyata atau keniscayaan bagi jalannya proses pembangunan. Stabilitas nasional merupakan bagian penting dari pengutan wawasan kebangsaan sekaligus melaksanakan pembangunan nasional.

Usman Yatim memberikan pemikiran bahwa “masalah stabilitas ini masih relevan untuk menjadi perhatian kita dan tidak salah jika merujuk pada kebijakan yang ditempuh seperti masa Orde Baru. Tentu saja, kesan represif, sebagaimana sering ditudingkan kepada era Orde Baru, tidak perlu lagi muncul tapi dengan lebih mengedepankan penanganan yang persuasif. Namun, sikap tegas aparat tetap sangat diperlukan karena kita melihat kini dengan dalih kebebasan berdemokrasi, banyak orang atau kelompok yang cenderung mengabaikan tentang pentingnya stabilitas nasional.”

Setidaknya ada 3 (tiga) kondisi, kebutuhan adanya stabilitas nasional bagi proses pembangunan nasional.

**Pertama**, stabilitas nasional adalah prakondisi perencanaan, dan pemulaian proses pembangunan nasional. Bangsa ini akan kehabisan energi, dan pemborosan energi, bila proses pembangunan dibarengi dengan adanya ketidakstabilan nasional. Instabilitas memiliki biaya yang besar (*high – cost*) dalam konteks pembangunan. Bahkan, dengan adanya instabilitas nasional, bukan saja terlambat, tetapi agenda pembangunan bisa stagnan atau mundur. Oleh karena itu, stabilitas nasional merupakan prakondisi dalam perencanaan dan pemulaian pembangunan. Kekacauan politik, sebagaimana yang terjadi di Thailand (2010), dan atau Bangsa Indonesia pada awal reformasi, menjadi cermin bahwa instabilitas sosial – politik memberikan pengaruh nyata pada tersendatnya agenda pembangunan nasional. Hal itu tampak pula pada negara-negara yang masih berada pada situasi konflik, baik perang

saudara (misalnya di belahan Timur Tengah dan Thailand), maupun konflik dengan luar (Palestina – Israel)

**Kedua**, Stabilitas nasional merupakan modal sosial (*social capital*) bagi proses pembangunan. Modal pembangunan tidak hanya bersumber pada sumber daya alam (*natural resource*), sumber daya manusia (*human resource*), modal intelektual (*intellectual resource*), atau virtual kapital, tetapi membutuhkan stabilitas nasional. Dalam konteks ini, stabilitas nasional adalah sosial bagi proses pembangunan. Stabilitas nasional pun adalah “kristal” dari kuat dan kokohnya nasionalisme pada setiap elemen bangsa.

**Terakhir**, Stabilitas nasional adalah akhir dari sebuah proses pembangunan. pembangunan yang dirancang bangsa Indonesia adalah situasi kehidupan berbangsa dan bernegara “yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Inilah situasi stabilitas nasional pada titik target.

Dari semuanya itu, maka kesadaran bela negara menjadi amat penting. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada Bab III Pasal 9 mengamanatkan :

Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui : (a) pendidikan kewarganeraan; (b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (c) Pengabdian sebagai TNI Prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib; (d) Pengabdian sesuai dengan profesi.

Kesadaran Bela Negara menjadi bagian untuk memperkuat pertahanan negara. Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi kekuatan pertahanan negara saat ini nampaknya belum memadai untuk mengamankan luas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari sabang sampai Marauke; dari Miangas sampai Pulau Rote dengan lebih dari 17.000 pulau. Ditambah lagi jumlah penduduk yang sudah mencapai angka 140 juta jiwa, sementara komponen utama (TNI), sampai tahun 2008 kekuatan personel TNI sampai hanya berjumlah 379.391 prajurit yang terdiri dari 281.556 Prajurit TNI AD; 68.767 Prajurit TNI AL; dan 29.068 Prajurit TNI AU, demikian pula kondisi alutsista TNI sebagai

besar usianya sudah tua antara 25 s.d 40 dengan teknologi sudah ketinggalan.

Di pihak lain, terjadi pergeseran kekuatan global-global *power shifting* yang menghadirkan beberapa fenomena, antara lain :

Pertama, Struktur geopolitik yang didominasi oleh beberapa kekuatan dunia antara lain Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Uni Eropa dan RRC;

Kedua, Pembangunan Ekonomi seringkali diikuti dengan kemajuan pembangunan kekuatan militer. Negara-negara Asia yang maju pembangunan ekonominya, juga membangun kekuatan militernya, bahkan dilanjutkan dengan penguasaan teknologi senjata nuklir. Di sisi lain, kemungkinan gesekan kepentingan antara bangsa dan pemenuhan kebutuhan energi pangan dan *air-food, energy, and water competition*, menjadi faktor pemicu stabilitas keamanan tingkat global.

Ketiga, Dinamika perekonomian internasional ketidakstabilan perdagangan, dan kerapuhan arsitektur ekonomi (*international economics architecture*) berpotensi menjadi sumber konflik.

Keempat, ancaman keamanan yang tidak biasa (*non tradisional security threats*) berupa kemiskinan, radikalisme dan pengganggu. Ada keterkaitan antara kemiskinan dan pengganggu dengan fenomena kejahatan transnasional, narkoba, perdagangan manusia dan terorisme, dan

Kelima, beberapa dimensi lain dari potensi ancaman keamanan seperti epidemi penyakit menular, bencana alam, dan dampak perubahan iklim (topan, badai, kekeringan dan banjir). Jumlah korban dapat menyamai atau bahkan lebih besar dari korban peperangan.

Dari itu semua, diperlukan kesadaran bela negara dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan politik (*political approach*); Instrumen utama dalam sistem keamanan nasional terpadu, yang mencakup (1) pengelolaan secara efisien potensi dan sumber daya untuk mengatasi masalah masalah keamanan secara efektif; (2) Pemajuan praktik demokrasi; (3) Perwujudan Tata Pemerintah yang baik – *good governance*; (4) pembentukan masyarakat madani yang demokratis – *good civil society*, (5) Pemanfaatan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam memajukan kualitas keamanan nasional; (6) Keikutsertaan pada perdamaian dan

keamanan internasional, *international peace and security*, dan (7) terlibat aktif dalam peningkatan kerjasama perdamaian dan keamanan internasional, *global cooperation and partnership in peace and security*.

Kedua, pendekatan ekonomi, *economic approach*, mencakup pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan moneter, fiskal dan perdagangan melalui pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan tinggi disertai pemerataan, *growth with equity*, menduduki peran penting untuk mengurangi ancaman diri *non traditional threats*, berupa kemiskinan pengangguran dan kebodohan.

Ketiga, pendekatan Psikologis, *psychological approach*, mencakup upaya menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, jiwa nasionalisme, semangat patriotisme, militansi tumbuh berkembangnya benih-benih radikalisme dan terorisme.

Keempat, pendekatan teknologi, *technology approach*, mencakup pengembangan dimensi alutsista, sistem informasi, sistem persandian, sistem peringatan dini terintegrasi, serta keberadaan industri pertahanan yang kuat dan berdaya saing yang mampu memberikan dukungan pada kebutuhan pertahanan dan keamanan, mengurangi ketergantungan dari negara lain, dan

Kelima, pendekatan militer, *military approach*, mencakup postur pertahanan keamanan yang ditopang oleh prajurit profesional, alutsista dan kelengkapan yang andal dan diproduksi sendiri, manajemen pertahanan dan keamanan yang efektif, kepemimpinan kemiliteran yang kuat, profesional dan disegani, pembangunan sistem peringatan dini yang dapat menyediakan data dan informasi intelijen yang akurat dan komprehensif.

Salah satu pendekatan lain yang penting adalah upaya memberikan pemahaman kesadaran mengenai tafsir terhadap ajaran agama yang tepat, utamanya dalam memahami jihad dikalangan umat Islam. Sering kali jihad ditafsirkan secara salah kaprah dan tidak sejalan dengan tafsir yang sebenarnya, dalam kaitan ini, upaya deredikalisasi ajaran agama menjadi penting.

Sebagai contoh, peristiwa Bom Bunuh Diri yang dilakukan oleh M. Syarif di Masjid Ad Dzkira Polres Cirebon Kota pada tanggal 15 April 2011 saat

dimulainya shalat Jum'at, merupakan penafsiran yang salah dari pelaku terhadap makna jihad. Dari sudut pandang manapun, melakukan peledakan bom di tempat ibadan tidak dapat dibenarkan.

Dari sudut pandang ajaran Islam, menurut Dr. Muhammad Tha'mah Al-Qadah dalam Kitab "Al Mughhammar bi an-Nafsi fi al-Qital wa Hukmuha fi al-Islam (Al 'Amaliyyat al Istisyhadiyyah)" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam" terdapat beberapa syarat utama yang amat ketat seseorang dapat melakukan aksi bom bunuh diri, antara lain :

Pertama, Aksi Bom Bunuh diri hanya dapat dilakukan di Medan Perang dengan niat Ikhlas Karena Allah SWT, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW: "Barang siapa yang berperang dan menegakkan kalimat Allah, maka ia berada di jalan Allah".

Kedua, Aksi bom bunuh diri harusnya dengan tujuan membebaskan kaum muslimin dari cengkraman musuh, serta menjaga harta dan harga diri kaum muslimin, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW : "Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya yang didzalimi, ia termasuk syahid".

Ketiga, Aksi bom bunuh diri dapat dilakukan jika tidak ada jalan lain yang lebih efektif untuk memerangi musuh, selain dengan cara bom bunuh diri. Kalau ada cara lain selain mengorbankan diri, maka cara itulah yang didahulukan, seperti menggunakan senjata dari jarak jauh.

Keempat, Tindakan Bom Bunuh Diri harus bisa melemahkan musuh, menakuti musuh, menggoyahkan keberadaan musuh, dan menghancurkan kekuatan (baik persenjataan maupun perekonomiannya); dan

Kelima, tindakan bom bunuh diri harus diatur oleh pihak pemerintahan yang sedang dalam kondisi perang, dengan pertimbangan keuntungan yang diraih harus lebih besar dari kerugian yang dikorbankan.

Dalam pentas sejarah nasional Indonesia, aksi Bom Bunuh diri sesuai dengan kriteria di atas pernah dilakukan oleh 2 (dua) pahlawan muda yakni Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan pada tanggal 11 Juli 1946 yang meledakkan diri di gudang mesium markas tentara Belanda di Dayehkolot, Bandung Selatan dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan tentara Belanda, kelima

kriteria di atas terpenuhi.

Muhammad Ramdan sebagai anggota Lasykar Hizbullah dan Muhammad Toh dari Barisan benteng Republik Inedonesia (BBRI) berniat ikhlas karena Allah untuk menegakkan Kalimah Allah SWT, membebaskan kaum muslimin dari cengkraman musuh (Belanda); tidak ada cara lain menghadapi kekuatan musuh yang lebih kuat, karena persenjataan TNI dan laskar perjuangan yang amat terbatas, dapat melemahkan basis kekuatan tentara belanda di Jawa Barat, dan dilakukan ketika Negara dalam keadaan perang (Pada Perang Kemerdekaan 1945-1949; ketika Negara Republik Indonesia menghadapi Tentara Kolonial Belanda).

Sementara yang dilakukan oleh M. Syarif dan pelaku bom bunuh diri sebelumnya tanah air, tidak ada satu pun kriteria yang dapat terpenuhi sebagaimana disebut di atas, karena negara dalam keadaan aman dan damai, tidak dalam kondisi perang, kaum muslimin tidak sedang dalam keadaan tertindas, dan tidak ada satupun ulama yang menyatakan tindakan itu sebagai tindakan yang dibenarkan oleh Agama. Jadi tindakan yang dilakukan oleh M. Syarif dan para pelaku Bom bunuh diri sebelumnya, termasuk tindakan intihar atau bunuh diri yang diharamkan dalam ajaran islam sekaligus juga menghancurkan dan merusak citra islam sebagai agama yang membawa misi rahmatan lil alamin. Di sinilah pentingnya menanamkan kesadaran deradikalisasi dalam ajaran agama.

### **C. Penutup**

#### **Kesimpulan**

Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum harus diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia secara hakiki. Hal demikian tentunya tidak dapat terwujud apabila tidak adanya stabilitas nasional. Pemilu tidak hanya bertumpu pada negara atau militer, tetapi melibatkan kekuatan dan peran individu warga negara termasuk organisasi non pemerintah atau swasta. Untuk mewujudkan pemilu yang bebas aman, adil dan damai dalam Pemilihan Umum, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang seutuhnya, di mana warga menyusun mekanisme demokrasi dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan

sesuai dengan kehendak warga negara sendiri, tanpa ada rayuan ataupun intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena ide dari demokrasi yang digaungkan sebenarnya cukup sederhana, yaitu agar melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Pembangunan stabilitas nasional perlu dikembangkan dengan beberapa pendekatan yang bisa membangun kesadaran kolektif masyarakat Indonesia untuk bela negara. Antara lain dengan Pendidikan bela negara merupakan satu kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar-tawar. Semangat nasionalisme merupakan semangat dasar atau kesadaran kolektif yang dapat mendorong sebuah kekuatan stabilitas keamanan.

### **Saran**

Negara dalam menjaga kebebasan warga negara untuk bersuara dan berpendapat menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi, maka:

Pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia, untuk menuju rakyat yang cerdas.

Pemerintah harus menjamin hak-hak rakyat dalam berdemokrasi, tentu dengan menegakkan hukum sebagai perisai pelindungnya.

Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum harus di jaga oleh pemerintah.

Pemerintah harus membangun stabilitas negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan baik.

### **Daftar Pustaka**

- Aurel Croissant. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Freidrich-Ebert-Stiftung. Singapore. 2002.
- Hermawan Sulistyono dan A. Kadar. *Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*. KIPP Indonesia. Jakarta. 2000.
- Janedjri M. Gaffar. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konpress. Jakarta. 2013.
- Mac Iver. *Negara Modern*. Judul Asli: *The Modern State*, Penerjemah: Drs. Moertono. Bina Aksara. Jakarta. 1988.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media. Yogyakarta. 1999.
- Robert A. Dahl. *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Judul Asli: *On Democracy*. Penerjemah: A. Rahman Zainuddin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1999.
- Saldi Isra. *Demokrasi Konstitusional*. Konpress. Jakarta. 2013.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto. *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*. Murai Kencana. Jakarta. 2004.